



**P U T U S A N**

**Nomor: 076/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 076/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 09 Februari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/11/V/2009 tanggal 13 Mei 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama 8 bulan, kemudian pindah ketempat orang tua Termohon selama 2 tahun sampai terjadi pisah.
3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun dipelihara oleh Termohon;

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama **PIL**, antara ia dengan Laki-laki tersebut sering main telpon dan menurut keterangan Termohon bahwa ia pernah di tiduri oleh laki-laki yang bernama **PIL** tersebut.
- b. Termohon tidak taat kepada Pemohon karena sudah diberi nasehat untuk tidak mengulangi perbuatan masa lalu yakni pernah hamil dengan laki-laki lain tetapi Termohon tidak memperdulikannya.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 Januari 2012 terjadi lagi perselisihan dan cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak tahan dengan sifat dan perbuatannya tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke tempat orangtua Pemohon di Desa;

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah berjalan 1 bulan 9 hari lamanya;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (RENY HIDAYATI, S.Ag.,SH) telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa benar mengenai identitas diri Termohon, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon menceraikan Termohon, karena Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon, karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dipandang cukup, kemudian persidangan dilanjutkan pada acara pembuktian, diawali dari bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/11/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630109 080390 0004 tanggal 11 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2009 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan yang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut penuturan Pemohon dan pengakuan Termohon, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena keduanya ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2009 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan yang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa menurut penuturan Termohon kepada saksi, Termohon berselingkuh dengan pria lain karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin selama 9 bulan, akibat Pemohon dipenjara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena keduanya ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa baik Majelis Hakim maupun Hakim Mediator (RENY HIDAYATI, S.Ag.,SH.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi semua usaha damai tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan Termohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya itu Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya itu Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, bahkan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, akibat Pemohon tidak memberi nafkah lahir bathin selama 9 bulan karena dipenjara, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pula dan keterangan saksi-saksi keluarga dekat Pemohon dan Termohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga dekat Pemohon dan Termohon tersebut menyatakan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أنه يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;





**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag., dan NURUL FAUZIAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.

NURUL

FAUZIAH,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 231.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)